



P U T U S A N

Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- Nama Lengkap : JEMS TEMPOMISA ;
- Tempat Lahir : Siokona;
- Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 01 Oktober 1985;
- Jenis Kelamin : Laki - laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kelurahan Siokona, Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan
- Agama : Kristen;
- Pekerjaan : Wiraswasta.

-----Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan berdasarkan Penetapan/Perintah penahanan oleh : -----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020 ;

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara :-----

-----Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

-----Telah memeriksa bukti surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JEMS TEMPOMISA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan anak korban M. IMAM TAUHID mengalami luka berat**", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **JEMS TEMPOMISA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan No.Pol : DG 3013 LD, dikembalikan kepada Terdakwa JEMS TEMPOMISA;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 23 Desember 2019 yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatan atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum ;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
3. Terdakwa seorang anak yatim piatu ;

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut umum tersebut Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonan semula ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :

-----Bahwa ia Terdakwa JEMS TEMPOMISA pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, sekitar pukul 12:30 Wit atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2019, bertempat di atas Jalan Umum /Jembatan Akelamo Kelurahan Akelamo Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas mengakibatkan korban M. IMAM TAUHID Luka Berat**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, sekitar pukul 12.00 Wit, anak korban bersama teman-temannya berjalan kaki berjejerandi tepi jalan sebelah kiri, anak korban berada di belakang sementara anak saksi Isbat Ishak dan anak saksi Rizki Yusuf berada di depan, mereka berjalan dari arah utara ke selatan hendak pulang kerumah masing-masing, kemudian anak korban berlari menyebrangi jalan dari arah timur ke barat pada saat yang bersamaan datang sepeda motor Honda Blade warna Hitam dengan nomor polisi DG 3013 LD yang di kendarai terdakwa yang melaju dengan kecepatan sedang sekitar kurang lebih 30 km/perjam dari arah Selatan ke Utara (desa siokona), pada saat terdakwa melaju dengan sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan nomor polisi DG 3013 LD terdakwa tidak mengurangi kecepatan serta tidak membunyikan klakson, dan tidak melakukan pengereman hingga menabrak anak korban hingga anak korban terjatuh di sisi kiri jalan, melihat anak korban terjatuh di aspal, anak saksi Isbat Ishak dan anak saksi Rezki Yusuf yang saat itu berjalan di depan anak korban langsung segera menolong anak korban dan dilarikan ke puskesmas Akelamo;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban M.IMAM TAUHID mengalami luka berat sebagaimana Visum et Repertum No : 445/039/11/2019 tanggal 18 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sarnilita Muhammad, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidore Kepulauan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Hasil Pemeriksaan :
Anggota Gerak: Luka Lecet Ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter bagian kaki kiri;
Kepala:
1). Luka Robek ukuran panjang tujuh koma lima centimeter dan lebar satu centimeter di bagian depan
2). Luka Robek Ukuran Panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter di bagian pangkal hidung;
3). Memar ukuran panjang lima centimeter dan lebar enam centimeter di bagian sisi kanan kepala dada Luka lecet ukuran panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma empat centimeter di bagian dada kiri;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESIMPULAN

Hasil Visum An. M. IMAM TAUHID usia 13 tahun pada tanggal 18 september 2019 jam 14.50 Wit di IGD RSD Tikep, didapatkan hasil pemeriksaan luka lecet di anggota gerak kaki kiri (ukuran panjang tujuh koma lima centimeter dan lebar satu centimeter, hidung (ukuran panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter) memar (sisi kanan kepala ukuran panjang lima centimeter dan lebar enam centimeter), Luka lecet di dada kiri (ukuran panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma empat centimeter);

Berdasarkan hasil pemeriksaan pasien mengalami cedera sedang, dapat sembuh sempurna dan mengakibatkan hambatan melakukan aktifitas sehari-hari dalam beberapa waktu ke depan;

- Sesuai hasil pemeriksaan Radiologi tanggal 18 September 2019 oleh pemeriksa a.n Dr. **DEWI DARMAYANTI** dengan hasil sebagai berikut :
 - Tampak patah tulang pada tulang hidung (fraktur os natal)
 - Tampak garis patah tulang pada tonjolan belakang tulang leher.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan kemudian menyatakan tidak mengajukan keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Anak Saksi M. IMAM TAUHID:**

- Bahwa Anak saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas/tabrakan dimana sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak Anak Saksi ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 12.30 Wit, bertempat di atas jalan umum / jembatan umum di Kelurahan Akelamo, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa awalnya Anak Saksi pulang sekolah (SMP 8 TIKEP) bersama dengan teman-teman anak saksi dengan berjalan kaki di jalur sebelah kiri jalan, tepatnya diatas jembatan Akelamo. Anak saksi dan teman-teman berjalan kaki dari arah Utara (Desa Akelamo) menuju ke arah Selatan (Desa Gumi). Pada



saat anak saksi hendak menyeberang ke jalur sebelah kanan jalan sambil berlari karena dikejar oleh teman-teman, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Desa Gumi menuju ke arah Desa Akelamo dan langsung menabrak anak saksi ;

- Bahwa Anak saksi tidak sempat melihat ke arah kiri ataupun arah kanan jalan, karena anak saksi dikejar oleh teman ;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan cepat (laju) ;
- Bahwa Anak saksi tidak mendengar bunyi klakson dari sepeda motor Terdakwa sebelum terjadi tabrakan tersebut ;
- Bahwa Kondisi jalan lurus dan tidak licin serta cuaca pada saat itu cerah ;
- Bahwa Anak saksi tidak tahu pasti ditabrak dibagian mana karena pada saat tertabrak, anak saksi langsung terjatuh diatas jalan ;
- Bahwa pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak Anak saksi, Anak saksi jatuh diatas badan jalan dan mengalami luka dibagian kepala hingga terasa pusing dan ada darah keluar dari hidung, serta lecet dibagian tangan dan kaki, sekarang Anak saksi sudah tidak merasa pusing lagi;
- Bahwa sepengetahuan Anak saksi, teman-teman Anak saksi yang menolong Anak saksi pada saat terjadi peristiwa tabrakan tersebut, diantaranya ada teman Anak saksi yang bernama Isbat karena Anak saksi sempat mendengar suaranya;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, anak saksi tidak bisa masuk sekolah dan tidak bisa beraktivitas selama 7 (tujuh) hari atau (1 minggu);
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan istrinya sudah datang ke rumah untuk meminta maaf kepada Anak saksi dan orang tua Anak saksi;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya memberikan biaya pengobatan untuk Anak saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada orang tua anak saksi

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ; -----

2. **Anak Saksi ISBAT ISHAK :**

- Bahwa Anak saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang menabrak Anak korban yang bernama M. Imam Tauhid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 12.30 Wit, bertempat di atas jalan umum / jembatan umum di Kelurahan Akelamo, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada saat itu, Anak saksi bersama dengan teman-teman pulang sekolah dengan berjalan kaki melewati jembatan di Desa Akelamo dari arah utara (Desa Akelamo) menuju ke arah selatan (Desa Gumi). Tiba-tiba anak saksi mendengar bunyi benturan yang cukup keras dari arah belakang anak saksi dan ternyata ada sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang menabrak anak korban;
- Bahwa Anak saksi tidak melihat langsung bagaimana awal terjadinya peristiwa tabrakan tersebut karena pada saat itu Anak saksi berjalan di depan Anak korban;
- Bahwa sepengetahuan Anak saksi kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tidak begitu cepat (kecepatan sedang);
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Blade warna hitam;
- Bahwa Anak saksi tidak mendengar bunyi klakson dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi tidak mendengar bunyi rem sepeda motor, yang Anak saksi dengar hanyalah suara benturan akibat tabrakan;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut Anak korban jatuh tergeletak diatas badan jalan, namun masih sadarkan diri karena anak korban sempat memanggil-manggil ibunya. Anak korban juga mengalami luka di bagian kepalanya, keluar darah dari hidungnya serta lecet dibagian kaki dan tangannya;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Anak saksi langsung menuju ke arah anak korban dan mengangkat anak korban ke dalam mobil Avanza yang kebetulan lewat di tempat kejadian dan kemudian anak saksi dan teman-teman sekolah yang lain mengantar anak korban dengan menumpangi mobil tersebut untuk dibawa ke Puskesmas Akelamo agar mendapatkan pertolongan medis ;
- Bahwa kondisi jalan tidak licin dan lurus serta cuaca pada saat itu cukup cerah;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ; -----

3. Anak Saksi RIZKI YUSUF ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang menabrak Anak korban yang bernama M. Imam Tauhid;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 12.30 Wit, bertempat di atas jalan umum / jembatan umum di Kelurahan Akelamo, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada saat itu, Anak saksi bersama dengan teman-teman pulang sekolah dengan berjalan kaki melewati jembatan di Desa Akelamo dari arah utara (Desa Akelamo) menuju ke arah selatan (Desa Gumi). Tiba-tiba anak saksi mendengar bunyi benturan yang cukup keras dari arah belakang anak saksi dan ternyata ada sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang menabrak anak korban;
- Bahwa Anak saksi tidak melihat langsung bagaimana awal terjadinya peristiwa tabrakan tersebut karena pada saat itu Anak saksi berjalan di depan Anak korban;
- Bahwa sepengetahuan Anak saksi kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tidak begitu cepat (kecepatan sedang);
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Blade warna hitam;
- Bahwa Anak saksi tidak mendengar bunyi klakson dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi tidak mendengar bunyi rem sepeda motor, yang Anak saksi dengar hanyalah suara benturan akibat tabrakan;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut Anak korban jatuh tergeletak diatas badan jalan, namun masih sadarkan diri karena anak korban sempat memanggil-manggil ibunya. Anak korban juga mengalami luka di bagian kepalanya, keluar darah dari hidungnya serta lecet dibagian kaki dan tangannya;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Anak saksi langsung menuju ke arah anak korban dan anak korban diangkat oleh Anak saksi Isbat ke dalam mobil Avanza yang kebetulan lewat di tempat kejadian dan kemudian anak saksi dan teman-teman sekolah yang lain mengantar anak korban dengan menumpang mobil tersebut untuk dibawa ke Puskesmas Akelamo agar mendapatkan pertolongan medis;
- Bahwa kondisi jalan tidak licin dan lurus serta cuaca pada saat itu cukup cerah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang telah menabrak Anak korban yang bernama M.Imam Tauhid ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 12.30 Wit, bertempat di atas jalan umum/ jembatan umum di Kelurahan Akelamo, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang dari arah Selatan (Desa Gumi) menuju ke arah Utara (Desa Akelamo). Sesampainya Terdakwa di atas jembatan Akelamo, dari jarak jauh, Terdakwa melihat banyak anak sekolah yang baru pulang dari sekolah dan berjalan berderet diatas jembatan tersebut. Tiba-tiba Anak korban yang datang dari arah yang berlawanan (arah utara menuju arah selatan) menyeberang jalan dan akhirnya tabrakan pun tidak bisa dihindari karena posisi sepeda motor yang Terdakwa kendarai sudah sangat dekat dengan posisi Anak korban yang menyeberang dengan tiba-tiba;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada saat sebelum sampai di jembatan adalah 60 km/jam. Namun oleh karena dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Terdakwa melihat banyak anak sekolah yang melewati jembatan tersebut, Terdakwa kemudian menurunkan kecepatan sepeda motor menjadi 30 km/jam dengan gigi transmisi dari porseneling 2 ke 3 ;
- Bahwa Terdakwa hanya sempat membunyikan klakson sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa sempat mengerem pada saat menabrak anak korban tapi jarak dengan anak korban sudah sangat dekat sekali ;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki Surat Izin Mengemudi, akan tetapi terdakwa telah lama bisa mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa telah datang meminta maaf kepada keluarga Anak korban dan memberikan santunan kecelakaan serta biaya pengobatan kepada orang tua Anak korban ;
- Bahwa Terdakwa memberikan santunan kecelakaan dan biaya pengobatan kepada orang tua Anak korban sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Anak korban terjatuh dan tergeletak diatas badan jalan, setelah itu teman-teman korban datang dan membawanya ke Puskesmas Akelamo ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal karena akibat dari kurang hati-hatinya Terdakwa sehingga menyebabkan anak korban mengalami luka-luka.

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum No : 445/039/11/2019 tanggal 18 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sarnilita Muhammad, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidore Kepulauan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Anggota Gerak: Luka Lecet Ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol

koma lima centimeter bagian kaki kiri;

Kepala:

- 1). Luka Robek ukuran panjang tujuh koma lima centimeter dan lebar satu centimeter di bagian depan
- 2). Luka Robek Ukuran Panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter di bagian pangkal hidung;
- 3). Memar ukuran panjang lima centimeter dan lebar enam centimeter di bagian sisi kanan kepala dada Luka lecet ukuran panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma empat centimeter di bagian dada kiri;

KESIMPULAN

Hasil Visum An. M. IMAM TAUHID usia 13 tahun pada tanggal 18 september 2019 jam 14.50 Wit di IGD RSD Tikep, didapatkan hasil pemeriksaan luka lecet di anggota gerak kaki kiri (ukuran panjang tujuh koma lima centimeter dan lebar satu centimeter, hidung (ukuran panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter) memar (sisi kanan kepala ukuran panjang lima centimeter dan lebar enam centimeter), Luka lecet di dada kiri (ukuran panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma empat centimeter);

Berdasarkan hasil pemeriksaan pasien mengalami cedera sedang, dapat sembuh sempurna dan mengakibatkan hambatan melakukan aktifitas sehari-hari dalam beberapa waktu ke depan;

- Sesuai hasil pemeriksaan Radiologi tanggal 18 September 2019 oleh pemeriksa a.n Dr. **DEWI DARMAYANTI** dengan hasil sebagai berikut :
 - Tampak patah tulang pada tulang hidung (fraktur os natal)
 - tampak garis patah tulang pada tonjolan belakang tulang leher.

-----Menimbang, bahwa atas surat visum et repertum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan No.Pol : DG 3013 LD, dikembalikan kepada Terdakwa JEMS TEMPOMISA.

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Soasio serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara aquo ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; ---

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Unsur mengakibatkan orang lain mengalami luka berat ;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **JEMS TEMPOMISA** yang mana identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat eror in persona terhadap diri Terdakwa;-----

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Sos



-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lainnya menyebabkan kecelakaan lalu lintas :

-----Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;-----

-----Menimbang, bahwa “mengemudikan kendaraan bermotor” adalah setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor, menurut Majelis Hakim dalam hal ini termasuk memarkirkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur kealpaan ataupun kelalaian ini lebih menitik beratkan kepada sikap batin dari pelaku delik (Terdakwa), yang kurang hati-hati walaupun mungkin ia mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari sikap kekurang hati-hatinya, tetapi ia bersikap acuh tak acuh dan tidak menghiraukannya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 KUHP yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang saling bersesuaian dan diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, sekitar pukul 12.00 Wit, Anak korban pulang sekolah dan bersama teman-temannya berjalan kaki di tepi jalan sebelah kiri dari arah utara ke arah selatan dengan tujuan hendak pulang kerumah masing-masing, Anak korban berada di belakang sementara anak saksi Isbat Ishak dan anak saksi Rizki Yusuf berada di depan, kemudian Anak korban berlari menyebrangi jalan dari arah timur ke arah barat pada saat yang bersamaan datang sepeda motor Honda Blade warna Hitam dengan nomor polisi DG 3013 LD yang di kendarai Terdakwa yang melaju dengan kecepatan sedang sekitar kurang lebih 30-40 km/jam dari arah Selatan ke Utara (Desa Siokona), pada saat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Sos



Terdakwa dengan sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan nomor polisi DG 3013 LD melihat anak-anak banyak ditepi jalan pulang sekolah akan tetapi Terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya hingga sepeda motor tersebut berjalan pelan serta tidak membunyikan klakson untuk menghindari kecelakaan, dan tidak melakukan pengereman hingga menabrak Anak korban hingga anak korban terjatuh di sisi kiri jalan, melihat Anak korban terjatuh di aspal, Anak saksi Isbat Ishak dan Anak saksi Rezki Yusuf yang saat itu berjalan di depan anak korban langsung segera menolong anak korban membawa ke puskesmas Akelamo;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban M.IMAM TAUHID mengalami luka berat yaitu patah tulang pada tulang hidung (fraktur os natal) dan patah tulang pada tonjolan belakang tulang leher.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat jika unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

Ad.3. Unsur “mengakibatkan orang mengalami luka berat” :

-----Menimbang, bahwa unsur “mengakibatkan luka berat” sebagaimana **penjelasan Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ** yaitu luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. Guka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika akibat tabrakan tersebut Anak korban Imam Tauhid mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum No : 445/039/11/2019 tanggal 18 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sarnilita Muhammad, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidore Kepulauan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :



Anggota Gerak: Luka Lecet Ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter bagian kaki kiri;

Kepala:

1). Luka Robek ukuran panjang tujuh koma lima centimeter dan lebar satu centimeter di bagian depan

2). Luka Robek Ukuran Panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter di bagian pangkal hidung;

3). Memar ukuran panjang lima centimeter dan lebar enam centimeter di bagian sisi kanan kepala dada Luka lecet ukuran panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma empat centimeter di bagian dada kiri;

KESIMPULAN

Hasil Visum An. M. IMAM TAUHID usia 13 tahun pada tanggal 18 september 2019 jam 14.50 Wit di IGD RSD Tikep, didapatkan hasil pemeriksaan luka lecet di anggota gerak kaki kiri (ukuran panjang tujuh koma lima centimeter dan lebar satu centimeter, hidung (ukuran panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter) memar (sisi kanan kepala ukuran panjang lima centimeter dan lebar enam centimeter), Luka lecet di dada kiri (ukuran panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma empat centimeter);

Berdasarkan hasil pemeriksaan pasien mengalami cedera sedang, dapat sembuh sempurna dan mengakibatkan hambatan melakukan aktifitas sehari-hari dalam beberapa waktu ke depan;

Dan sesuai hasil pemeriksaan Radiologi tanggal 18 September 2019 oleh pemeriksa a.n Dr. **DEWI DARMAYANTI** dengan hasil sebagai berikut :

- **Tampak patah tulang pada tulang hidung (fraktur os natal)**
- **tampak garis patah tulang pada tonjolan belakang tulang leher.**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat jika unsur yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti pada dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang mengakibatkan luka



ringan), karena sebagaimana Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain menderita luka berat sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa mengakibatkan Anak korban Imam Tauhid mengalami luka-luka yang cukup serius seperti luka patah pada tulang hidung dan patah tulang pada tonjolan belakang tulang leher.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- ✓ Terdakwa Merupakan tulang punggung dalam keluarganya ;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan serta merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- ✓ Terdakwa dan keluarga sudah meminta maaf dan memberikan bantuan biaya berobat sebesar Rp.2.000.000,-. Dan sudah dimaafkan oleh keluarga korban.



-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP kepadanya ditetapkan untuk tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam tahapan pemeriksaan sehingga berdasarkan pasal 46 ayat (1) KUHAP maka statusnya akan dikembalikan kepada pemiliknya atau darimana benda itu disita ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- 1.Menyatakan Terdakwa **Jems Tempomisa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"** ;
- 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan No.Pol :
DG 3013 LD, dikembalikan kepada Terdakwa JEMS TEMPOMISA.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
pada Hari Senin, Tanggal 23 Desember 2019 oleh kami : **FERDINAL, SH.MH**
sebagai Hakim Ketua Majelis, **KADAR NOH, S.H.** dan **BAKHRUDDIN
TOMAJAHU, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan
dibantu oleh **JULAIHA ABD. KADIR, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan
dihadiri oleh **DADY SANTOSA, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Tidore Kepulauan serta Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

KADAR NOH, SH

FERDINAL, S.H. M.H

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H,M.H

PANITERA PENGGANTI

JULAIHA ABD. KADIR, SH